

ANALISIS SENGKETA AHLI WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK

Krisna Kurniawan¹, Ahmad Haikal Sahab², Al Farell Omar Luthfi³,
Muhammad Farhan⁴, Dwi Desi Yai Tarina, S.H., M.H⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611415@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611407@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611413@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611404@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Sengketa waris dalam masyarakat adat Batak sering kali muncul akibat perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional mengenai pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa waris dalam masyarakat adat Batak serta menelaah penyelesaiannya melalui pendekatan hukum adat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum adat yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang kedudukan ahli waris perempuan, peralihan harta ulayat, dan intervensi hukum negara menjadi faktor utama terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah adat, meskipun dalam beberapa kasus berujung pada proses litigasi di pengadilan. Kajian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Hukum Adat Batak, Ahli Waris, Musyawarah Adat, Hukum Nasional, Yuridis Normative

Abstract

Inheritance disputes in the Batak indigenous community often arise due to differences between customary law and national law regarding the distribution of inheritance. This study aims to analyze the factors causing inheritance disputes within the Batak community and to examine their resolution through both customary legal approaches and Indonesian positive law. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach, by examining statutory regulations, court decisions, and applicable customary legal norms. Data collection techniques include literature study and in-depth interviews with customary leaders and related parties. The findings indicate that differing views on the status of female heirs, the transfer of ulayat (communal) land, and the intervention of state law are the main factors contributing to disputes. Most disputes are resolved through customary deliberation, although some cases escalate to litigation in court. This study highlights the importance of harmonizing customary law with national law to achieve justice in a multicultural society.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: <i>Inheritance Dispute, Batak Customary Law, Heirs, Customary Deliberation, National Law, Normative Juridical</i>	
--	--

PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang kaya akan warisan budaya, suku, dan adat istiadat, menampilkan sebuah fenomena unik dalam tatanan hukumnya: pluralisme hukum. Sistem hukum nasional hidup berdampingan dengan sistem hukum adat dan hukum agama, menciptakan lanskap hukum yang kompleks namun juga kaya¹. Pluralisme ini menjadi krusial dalam konteks hukum keluarga dan waris, ranah yang bersentuhan langsung dengan aspek personal, sosial, dan moral kehidupan masyarakat. Salah satu contoh nyata dari kompleksitas ini terwujud dalam praktik hukum waris adat Batak.

Masyarakat Batak, yang mendiami wilayah Sumatera Utara, secara turun-temurun menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, hak waris secara tradisional dipegang oleh anak laki-laki, sementara anak perempuan umumnya tidak memiliki hak atas warisan keluarga². Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa laki-laki adalah pewaris marga, penanggung jawab kelangsungan garis keturunan, adat, dan harta keluarga. Oleh karena itu, warisan diserahkan sepenuhnya kepada anak laki-laki sebagai bekal untuk melanjutkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam adat Batak.

Benturan Nilai dalam Pewarisan Adat Batak. Namun, dinamika sosial dan perkembangan hukum di Indonesia telah menghadirkan tantangan signifikan terhadap sistem ini. Meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan prinsip keadilan telah memicu kritik terhadap praktik pewarisan adat Batak, terutama dari kalangan perempuan Batak yang merasa diperlakukan secara diskriminatif³. Konstitusi dan hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung, secara tegas menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan, seringkali berbenturan dengan praktik pewarisan adat⁴. Konflik ini semakin nyata ketika terjadi sengketa waris di antara anggota keluarga. Anak perempuan yang merasa memiliki kontribusi besar terhadap keluarga, atau memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang lebih baik, mulai menuntut hak waris yang setara. Hal ini bukan hanya memicu permasalahan hukum, tetapi juga merambah pada ranah nilai-nilai budaya, hubungan kekeluargaan, bahkan eksistensi lembaga adat itu sendiri.

Dampak Modernisasi dan Urgensi Solusi Hukum lebih jauh, modernisasi dan migrasi turut memengaruhi dinamika hukum waris adat Batak. Keluarga Batak yang bermigrasi ke perkotaan atau luar Sumatera cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai egalitarian. Pola pikir mereka tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem adat tradisional, dan mereka mulai memandang bahwa keadilan dalam pembagian warisan seharusnya tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kontribusi, kebutuhan, dan hak individual setiap anak⁵. Di sinilah terjadi benturan antara nilai adat (tradisi) dan nilai hukum nasional (modern). Permasalahan hukum yang kompleks ini tidak dapat dibiarkan tanpa solusi yang bijaksana. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945⁶. Namun, negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

¹ Benda-Beckmann, Franz von. *Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: HuMa, 2001.

² Simorangkir, J.C.T. *Hukum Adat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

³ Cammack, Mark, dan Tim Lindsey. "Hukum dan Gender di Indonesia." *Indonesian Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2008.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1); KUH Perdata Pasal 832 dst.; Putusan MA No. 179/K/AG/2015.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Problematikanya*. Jakarta: Elsam, 2002.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai analisis sengketa ahli waris dalam masyarakat Batak, baik dari sudut pandang hukum adat maupun hukum nasional, menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis untuk mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan keadilan substantif. Melalui analisis sistematis terhadap akar permasalahan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penawaran pendekatan hukum yang mampu menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks warisan, diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat⁷.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan jurnal ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kami angkat dari analisis sengketa ahli waris masyarakat adat batak. Yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa waris dalam masyarakat adat Batak?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Batak?
3. Bagaimana pendekatan hukum nasional dalam menangani sengketa waris di masyarakat adat Batak, khususnya dalam perspektif kesetaraan gender dan keadilan?
4. Bagaimana harmonisasi antara hukum adat Batak dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa waris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan naskah hukum adat), serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk naratif, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum dan prinsip keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Batak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris dalam masyarakat adat Batak umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Dominasi Sistem Patrilineal dalam Pewarisan

Sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Batak menempatkan laki-laki sebagai satusatunya penerima warisan, sedangkan perempuan dianggap tidak memiliki hak atas harta keluarga karena setelah menikah ia dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan menjadi akar utama konflik, terutama ketika anak perempuan merasa berkontribusi besar terhadap keluarga⁷.

2. Benturan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hukum adat Batak tidak mengakui hak waris bagi perempuan, sementara hukum nasional, khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menekankan kesetaraan di hadapan hukum. Benturan inilah yang seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama ketika

⁷ Harahap, M. Yusuf. Sistem Kekerabatan dan Hukum Waris Adat Batak Toba, Medan: USU Press, 2015, hlm. 22.

terjadi perbedaan persepsi mengenai sumber hukum yang digunakan sebagai dasar klaim waris⁸.

3. Perubahan Sosial dan Kultural

Masyarakat Batak yang hidup di perkotaan atau luar daerah adat mulai terpapar pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan berbasis hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan nilai antara generasi tua yang masih memegang adat dan generasi muda yang lebih egaliter⁹.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. Musyawarah Adat

Sebagian besar kasus sengketa waris diselesaikan melalui forum *musyawarah adat* yang melibatkan tokoh adat, *raja parhata*, dan keluarga besar. Forum ini mengutamakan penyelesaian kekeluargaan dan menjaga keharmonisan marga. Namun, keputusan musyawarah adat sering kali tetap mendiskreditkan pihak perempuan⁹.

2. Litigasi di Pengadilan

Dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika pihak perempuan merasa haknya sangat dirugikan, sengketa dibawa ke ranah litigasi. Pengadilan seringkali memberikan putusan berdasarkan hukum nasional yang lebih akomodatif terhadap kesetaraan gender.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/2006 menjadi contoh di mana pengadilan memutuskan bahwa perempuan berhak menerima warisan, sekalipun berasal dari keluarga adat Batak¹⁰.

C. Urgensi Harmonisasi Hukum

Fenomena ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Pluralisme hukum di Indonesia tidak boleh menjadi alasan terjadinya diskriminasi, tetapi seharusnya dijumpai oleh pendekatan hukum progresif dan inklusif. Negara, melalui peran legislatif dan yudikatif, perlu memperkuat kerangka hukum yang menghormati adat tetapi tetap menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan¹¹.

Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat adat juga penting agar mereka memahami bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan tidak harus bertentangan dengan adat, melainkan bisa menjadi bagian dari revitalisasi adat yang kontekstual dan berkeadilan sosial.

D. Analisis Yuridis terhadap Sengketa Waris dalam Konteks Pluralisme Hukum

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, terdapat pertemuan dan ketegangan antara hukum adat yang bersifat lokal dan partikular dengan hukum nasional yang bersifat universal dan formal. Pada kasus sengketa waris dalam masyarakat Batak, hal ini sangat terasa dalam penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional.

1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa tidak boleh ada diskriminasi hukum berdasarkan gender, termasuk dalam hak waris. Ketika hukum adat tidak memberikan hak waris kepada perempuan, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip

⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ⁹ Sitompul, Bernauli. “Perubahan Sosial Masyarakat Batak di Perantauan,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 38 No. 2 (2017), hlm. 178–180.

⁹ Simanjuntak, Pdt. J. T. *Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris Batak*, Balige: Yayasan HKBP, 2012, hlm. 49.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794 K/Pdt/2006, tentang hak waris anak perempuan dalam keluarga Batak.

¹¹ Yamin, Mohammad. *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 77–80.

kesetaraan yang dijamin konstitusi. Dalam hal ini, negara berkewajiban memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara¹².

2. Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD 1945

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* (2) *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Ayat ini mempertegas bahwa setiap orang (tanpa membedakan jenis kelamin) berhak atas perlakuan hukum yang adil. Dalam praktik pewarisan adat Batak, pengabaian hak waris anak perempuan secara otomatis menafikan jaminan konstitusional ini. Sehingga, apabila terjadi konflik, pengadilan seharusnya mendasarkan putusan pada perlindungan hak asasi perempuan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.” Sedangkan Pasal 17 menegaskan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi apapun, berhak untuk memiliki sesuatu dan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang.”

Ketika seorang perempuan Batak dikecualikan dari hak atas warisan, padahal ia memiliki kontribusi nyata terhadap keluarga dan memiliki posisi yang tidak lebih rendah dari saudara laki-lakinya, maka praktik pewarisan yang diskriminatif tersebut bertentangan dengan prinsip anti-diskriminasi terhadap hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini¹³.

4. Putusan Mahkamah Agung RI dan Preseden Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2006 merupakan tonggak penting. Dalam kasus tersebut, MA mengakui hak anak perempuan dari keluarga Batak atas bagian warisan, dengan pertimbangan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, terutama dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender¹⁴.

Putusan ini menegaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan sengketa waris yang berakar pada adat harus mampu menyeimbangkan penghormatan terhadap budaya lokal dengan kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan substantif bagi semua warga negara.

E. Implikasi Sosial dan Hukum

Sengketa waris di masyarakat adat Batak bukan semata-mata soal distribusi harta, tetapi menyangkut pertarungan antara nilai adat yang bersifat patriarkal dengan nilai hukum nasional yang menjunjung kesetaraan. Dalam praktiknya, hal ini dapat meretakan hubungan kekeluargaan, memicu stigma terhadap perempuan yang memperjuangkan haknya, serta menciptakan fragmentasi dalam komunitas adat itu sendiri¹⁵.

Dengan semakin meningkatnya literasi hukum masyarakat dan kesadaran perempuan akan hak-haknya, tuntutan terhadap reformasi dalam pewarisan adat menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang diperlukan adalah:

1. Revitalisasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan konstitusi;
2. Dialog interkultural yang melibatkan tokoh adat, akademisi, dan lembaga negara;
3. Pembentukan norma hibrida yang menjembatani nilai adat dan hukum nasional.

¹² Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

¹³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 17.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794 K/Pdt/2006.

¹⁵ Lestari, Indira. *Gender dan Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 92–95.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pewarisan dalam masyarakat adat Batak serta relevansinya dalam sistem hukum nasional, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sengketa waris dalam masyarakat adat Batak umumnya disebabkan oleh benturan antara norma hukum adat yang bersifat patriarkal dengan prinsip hukum nasional yang menjunjung kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi dasar hukum adat Batak menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris sah, sedangkan perempuan, meskipun berkontribusi besar dalam keluarga, seringkali tidak memperoleh bagian warisan.
2. Perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum nasional menimbulkan problematika yuridis yang kompleks. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi eksistensi hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun di sisi lain, negara juga harus menjamin perlakuan hukum yang setara bagi seluruh warga negara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Penyelesaian sengketa waris di masyarakat Batak cenderung dilakukan secara adat melalui musyawarah keluarga atau tokoh adat. Namun, dalam banyak kasus, terutama ketika pihak perempuan menuntut haknya, sengketa berlanjut ke ranah litigasi di pengadilan. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2006, terlihat bahwa lembaga peradilan telah mulai mengakui hak waris perempuan Batak atas dasar asas keadilan substantif.
4. Tantangan ke depan terletak pada upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Negara perlu mendorong reformasi hukum adat melalui pendekatan edukatif, dialog multikultural, dan pembentukan norma baru yang adaptif terhadap perkembangan nilai-nilai keadilan kontemporer, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup dalam masyarakat adat.
5. Pentingnya pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis persoalan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai refleksi atas realitas sosial dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian hukum adat terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. von (2001). *Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: HuMa.
- Cammack, M. & Lindsey, T. (2008). "Hukum dan Gender di Indonesia". *Indonesian Law Review*, 2(3).
- Harahap, M.Y. (2015). *Sistem Kekerabatan dan Hukum Waris Adat Batak Toba*. Medan: USU Press.
- Lestari, I. (2021). *Gender dan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Simanjuntak, Pdt. J.T. (2012). *Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris Batak*. Balige: Yayasan HKBP.
- Simorangkir, J.C.T. (1995). *Hukum Adat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan.
- Sitompul, B. (2017). "Perubahan Sosial Masyarakat Batak di Perantauan". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(2), hlm. 178-180.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Problematikanya*. Jakarta: Elsam.
- Yamin, M. (2020). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 17.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 832 dan seterusnya.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/AG/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794 K/Pdt/2006, tentang hak waris anak perempuan dalam keluarga Batak.